



PT. Asuransi MSIG Indonesia

Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

**CERTIFICATE OF INSURANCE MOVABLE PROPERTY ALL RISK (MPAR) POLICY**  
**SERTIFIKAT ASURANSI RISIKO BENDA BERGERAK**

In accordance with your instruction, we hereby declare to have effected insurance on your behalf with following particulars:  
*Sesuai instruksi Anda, kami dengan ini menyatakan bahwa asuransi atas nama Anda telah efektif dengan rincian sebagai berikut :*

**CONTRACT / CERTIFICATE NO**

*Nomor kontrak / sertifikat polis*

**APP-508598169**

**INSURED NAME**

*PNama Tertanggung*

**: Silvester Landu Hunggu Wali**

**INSURED ADDRESS**

*Alamat Tertanggung*

**jl tukad irawadi gang XII no III RT 099/099 Panjer Denpasar  
Selatan Denpasar 80225**

**INSURANCE PERIOD**

*Jangka Waktu Pertanggungan*

**From 28/12/2022 at 12:00:00 to 28/12/2023 at 12:00:00**  
*refer to local time, using 24-hour time format in case time displayed*

**PREMIUM (IDR)**

*Premi*

**: 299,000,00**

**Policy Cost (IDR)**

*Biaya Polis*

**: 0.00**

**Stamp Duty (IDR)**

*Materai*

**: 0.00**

**299.000**

**Total Premium**

*Total Premi*

**Premi sudah termasuk imbalan jasa untuk PT. Home Credit  
Indonesia**

**TOTAL SUM INSURED**

*Jumlah Nilai Pertanggungan*

**: Year SUM INSURED**  
**Year 1 IDR 10,000,000.00**

**THE INSURED PERSON DETAIL**

*Rincian Informasi Pemegang Polis*

**DOB :**

*Tanggal Lahir*

**: 1995-10-12**

**KTP Number :**

*ID Number*

**: 5311101210950001**

**Phone Number**

*Nomor Telepon*

**: 81236698015**

**Email Address**

*Alamat Email*

**: silvesterlhwali123@gmail.com**



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

**DETAIL OF COVERAGE**

*Rincian Pertanggungan*

Sudden and accidental loss of or damage to the property insured caused by:

- Fire, Explosion, Aircraft Impact, and Smoke due to Building Fires;
- Riot, Strike, Malicious Damage and Civil Commotion, Looting during riot;
- Typhoon, Storm, Flood, Water Damage, and Landslide;
- Earthquake, Tsunami, Volcanic Eruption;
- Burglary and Robbery.

*Kerugian atau kerusakan yang tiba-tiba dan tidak disengaja atas harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:*

- Kebakaran, Ledakan, Dampak Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap karena kebakaran bangunan
- Kerusakan, Pemogokan, Huru-Hara, Penjarahan saat kerusakan;
- Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangan Air, dan Tanah Longsor;
- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi;
- Pencurian dan Perampokan.

**MANDATORY CLAUSES**

*Klausula Wajib*

- Clarification Agreement Clause
- Computer and Software Date Recognition Exclusion Endorsement
- Property Cyber and Data Exclusion LMA 5401
- Communicable Disease Exclusion (Amended) LMA 5394
- Dispute Clause
- Endorsement of Consumer's Protection
- Extra Contractual Obligation Exclusion Clause
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause CL. 370
- Industries Seepage, Pollution, and Contamination Clause - NMA 1685
- Political Risk Exclusion
- Premium Payment Warranty
- Sanction Limitation and Exclusion Clause LMA 3100
- Terrorism Exclusion Endorsement
- Waiver Clause
- War and Terrorism Exclusion Endorsement
  
- *Klausula Perjanjian Klasifikasi*
- *Klausul Pengecualian Pengenalan Tanggal Komputer Dan Perangkat Lunak*
- *LMA5401 - Pengecualian Risiko Cyber Dan Data Pada Harta Benda*
- *LMA 5394 Pengecualian Penyakit Menular (Amandemen)*
- *Klausul Perselisihan*
- *Endorsemen Perlindungan Konsumen*
- *Klausul Pengecualian Kewajiban Di Luar Perjanjian Tertanggung*



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

- *Klausul Pengecualian Kontaminasi Radioaktif, Bahan Kimia, Biologikal, Biokimia Dan Senjata Elektromagnetik (CL. 370)*
- Klausula Risiko Industri, Rembesan, Polusi Dan Kontaminasi (NMA 1685)
- Klausul Pengecualian Risiko Politik
- Jaminan Pembayaran Premi
- *Klausul Pembatasan Dan Pengecualian Sanksi (LMA 3100)*
- *Pengecualian Terorisme*
- *Klausul Pengesampingan*
- *Endorsemen Pengecualian Terorisme Dan Perang*

**ADDITIONAL CLAUSES**

*Klausula Tambahan*

- Special Clause For Earthquake, Volcanic Eruption And Tsunami
- Riot, Strike And Civil Commotion Clause
- Endorsement Flood, Windstorm, Tempest and Water Damage
- Burglary / Theft Excluding Money with Forcible Entry
- Loss Notification Clause (30 days)
- Non Automatic Renewal Clause
- Lightning Exclusion Clause
- Additional Clause for Home Credit Indonesia
  
- *Klausul Khusus Untuk Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi Dan Tsunami*
- *Klausul Kerusuhan, Pemogokan Dan Huru-Hara*
- *Klausul Endorsemen Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air*
- *Klausul Pencurian / Kemalingan tidak termasuk Uang dengan Pemaksaan*
- *Klausul Pemberitahuan Kerugian (30 Days)*
- *Klausul Perpanjangan Non-Otomatis*
- *Klausul Pengecualian Petir*
- *Klausul Tambahan Untuk Home Credit Indonesia*

**EXCLUSION**

*Pengecualian Penjaminan*

- War, civil war, revolution, rebellion, insurrection , terrorism
- Seizure, requisition, confiscation or destruction at the order of the Government or other public authorities
- Wear and tear, rust, mould, deterioration, discoloration or similar degradation due to own nature, rats and vermin
- Radioactive, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel materials or things contaminated by nuclear fuel materials
- Willful misconduct, gross negligence
- Operation error or faulty workmanship in the course of repair, cleaning or similar works; unless fire ensues therefrom
- Electrical or mechanical breakdown; unless as a result of accidental happening of external origin
- Fraud or embezzlement
- Mislaying, misplacing or mysterious disappearance



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

- *Perang, perang sipil, revolusi, pemberontakan, terorisme*
- *Penyitaan, permintaan, penyitaan atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau otoritas publik lainnya*
- *Keausan, karat, jamur, kerusakan, perubahan warna atau degradasi serupa karena sifat sendiri, tikus dan hama*
- *Sifat radioaktif, eksplosif atau berbahaya lainnya dari bahan bahan bakar nuklir atau hal-hal yang terkontaminasi oleh bahan bahan bakar nuklir*
- *Pelanggaran yang disengaja, kelalaian besar*
  
- *Kesalahan operasi atau pengerjaan yang salah selama perbaikan, pembersihan atau pekerjaan serupa; kecuali terjadi kebakaran darinya*
- *Kerusakan listrik atau mekanik; kecuali sebagai akibat dari kejadian yang tidak disengaja yang berasal dari luar*
- *Penipuan atau penggelapan*
- *Salah menaruh, salah menempatkan atau menghilang secara misterius*

**SPECIAL EXCLUSION**

*Pengecualian Penjaminan Khusus*

- *Antiques, Jewellery, any kind of precious stones, Bullions*
- *Moneys, Securities Papers, Stamps, Livestock and Plants*
- *Barang Antik, Perhiasan, segala jenis Batu Mulia, Emas Batangan*
- *Uang, Surat-Surat Berharga, Perangko, Ternak / Hewan, dan Tanaman*

**CLAIM PROSEDUR**

*Prosedur Claim*

**Claim Document Requirement**

*Persyaratan Dokumen Klaim*

1. The Insured must immediately report the incident and submit the documents of Claim to MSIG via:
  - ✓ Web link MSIG at <http://policies.pasarpolis.io>, or
  - ✓ Call MSIG 021-2523110, ext.171, or email to MSIG at [klaim\\_hci@id.msiga.com](mailto:klaim_hci@id.msiga.com)

Tertanggung wajib segera melaporkan kejadian dan mengirimkan dokumen klaim ke MSIG melalui :

  - ✓ Web link MSIG at <http://policies.pasarpolis.io>, atau
  - ✓ Telepon ke MSIG 021-2523110, ext.171 atau email ke MSIG di [klaim\\_hci@id.msiga.com](mailto:klaim_hci@id.msiga.com)
2. The Insured must immediately complete the required documents for a Claim in softcopy format, as follows:
  - ✓ Certificate of Domicile along with information on the Chronology of Incident from the Kelurahan;
  - ✓ Photos of damaged items and the surrounding area.
  - ✓ Original Police Reports for Fire, Explosion, Aircraft Impact, Smoke, Riot, Strike, Malicious Damage and Civil Commotion, Looting during riot and Burglary and Robbery incidents.
  - ✓ Original BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) reports for Flood, Earthquake and other act of God or Disaster events.
  - ✓ A copy of the front page of the passbook
  - ✓ ID card



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

- ✓ Additional documents, namely Legalization of the statement of heirs issued by the competent authority if the Insured dies
- ✓ Additional Documents, namely a statement letter if the account number does not use an account number in the name of the Insured, must be signed by the Insured and the person who has the bank account
- ✓ Other relevant documents (if required)

**MSIG****PT. Asuransi MSIG Indonesia**

Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

**Table Persyaratan Dokumen Klaim**

Persyaratan Dokumen Klaim	Kebakaran, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap dari kebakaran bangunan	Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara, Penjarahan saat kerusuhan	Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangan Air dan Tanah Longsor	Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami	Pencurian dan Perampokan
Surat keterangan domisili berikut kronologi kejadian dari Kelurahan	✓	✓	✓	✓	✓
Foto barang yang rusak dan area sekitarnya	✓	✓	✓	✓	✓
Laporan Asli dari Kepolisian	✓	✓	-	-	✓
Laporan Asli dari BMKG	-	-	✓	✓	-
ID KTP	✓	✓	✓	✓	✓
Salinan halaman depan buku tabungan	✓	✓	✓	✓	✓
Legalisir pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila Tertanggung meninggal dunia	✓	✓	✓	✓	✓
Dokumen Tambahan yaitu surat keterangan jika nomor rekening tidak menggunakan nomor rekening atas nama Tertanggung, wajib ditandatangani oleh Tertanggung dan orang yang memiliki akun bank tersebut	✓	✓	✓	✓	✓
Dokumen relevan lainnya (jika diperlukan)	✓	✓	✓	✓	✓



## PT. Asuransi MSIG Indonesia

### Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

## COMPLAIN PROSEDUR

### Prosedur Complain

The insured who has a complaint against this insurance product can:

- Come in person or call the nearest MSIG Indonesia Insurance office
- Telephone to the head office of PT. MSIG Indonesia Insurance at 021-2523110, or email to [customer@id.msig-asia.co](mailto:customer@id.msig-asia.co)

*Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:*

- *Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat*
- *Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110, atau email ke [customer@id.msig-asia.com](mailto:customer@id.msig-asia.com)*

## SERVICE / WORKING TIME

### Waktu Layanan / Kerja

- Working Days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday (other than national holidays).
- Working hours are from 08:00 WIB to 17:00 WIB.
- *Hari Kerja adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat (selain hari libur nasional).*
- *Jam Kerja adalah dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB.*

## TERM AND CONDITIONS

### Syarat dan Ketentuan Berlaku

- Maksimum Total Sum Insured that can be claim in 1(one) claim event is IDR.10.000.000,-
- The Insured must immediately report to MSIG after the incident occurs, a maximum of 30 (thirty) calendar days from the date of the incident, if it exceeds 30 (thirty) calendar days then the incident cannot be claimed.
- The Insured must immediately complete the claim documents and send them immediately to MSIG a maximum of 60 (sixty) calendar days from the date of reporting the incident to MSIG, otherwise the claim will be deemed void.
- The Insured agrees to authorize the insurer to check the correctness of the documents provided to interested third parties, if necessary
- If the information and documents provided are incorrect, then the claim is considered void and we are willing to withdraw the claim
- *Maksimal nilai pertanggungan yang bisa diklaim oleh Tertanggung dalam 1 kejadian klaim adalah sebesar Rp.10.000.000,-*
- *Tertanggung wajib segera melaporkan ke MSIG setelah terjadi kejadian, maksimal 30(tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian, jika melebihi dari 30(tiga puluh) hari kalender tersebut maka kejadian tersebut tidak bisa di Klaim.*
- *Tertanggung wajib segera melengkapi dokumen-dokumen klaim dan mengirimkannya segera ke MSIG maksimal 60(enam puluh) hari kalender sejak tanggal pelaporan kejadian ke MSIG, jika tidak, maka klaim dianggap batal.*
- *Tertanggung setuju untuk memberikan wewenang kepada pihak Asuransi untuk memeriksa kebenaran dokumen yang diberikan kepada pihak Ketiga yang berkepentingan, jika diperlukan*
- *Apabila informasi dan dokumen yang diberikan tidak benar, maka klaim dianggap batal dan bersedia untuk menarik kembali klaim tersebut*



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

It is hereby understood and agreed that this Insurance Policy Certificate with remain in full force and effect until be cancelled by the PT Asuransi MSIG Indonesia as an insurer, by the Insured, and by Policy Holder.

Your Duty of Disclosure in addition to providing all basic information necessary to enable us to place the risk you must ensure that you are complying with your legal duty of disclosure of all material matters relating to the risk. In particular, you must satisfy yourself as to the accuracy and completeness of the information you provide to PT Asuransi MSIG Indonesia.

If all such information is disclosed by you correctly and honestly, PT Asuransi MSIG Indonesia have the right to reject your claim.

*Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa Sertifikat Polis Asuransi ini akan tetap berlaku dan berlaku penuh sampai dibatalkan baik oleh PT. Asuransi MSIG Indonesia sebagai Penanggung, Tertanggung maupun Pemegang Polis.*

*Kewajiban Pengungkapan Anda selain memberikan semua informasi dasar yang diperlukan untuk memungkinkan kami menempatkan risiko, Anda harus memastikan bahwa Anda mematuhi kewajiban hukum Anda untuk mengungkapkan semua hal material yang berkaitan dengan risiko. Secara khusus, Anda harus meyakinkan diri Anda sendiri mengenai keakuratan dan kelengkapan informasi yang Anda berikan kepada PT Asuransi MSIG Indonesia.*

*Jika semua informasi tersebut diungkapkan oleh Anda secara tidak benar dan tidak jujur, PT Asuransi MSIG Indonesia berhak untuk menolak klaim Anda.*





**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

## POLICY WORDING

<p align="center"><b>MOVEABLE PROPERTY ALL RISK INSURANCE POLICY</b></p>	<p align="center"><b>POLIS ASURANSI HARTA BENDA BERGERAK SEMUA RESIKO</b></p>
<p align="center"><b>GENERAL CONDITION</b></p> <p align="center"><b>CHAPTER I - COVERAGE</b></p> <p><b>Article 1</b> The Insurer shall be liable to indemnify the Insured, subject to all the terms and stipulations of this Policy, against any loss of or damage to the Property Insured caused by all fortuitous accidents.</p> <p><b>Article 2</b> The liability of the Insurer shall commence at Both days inclusive at 12.00 O'clock noon local time</p> <p align="center"><b>CHAPTER II - EXCLUSIONS</b></p> <p><b>Article 3</b> The Insurer <i>shall not be liable</i> for the under-mentioned loss or damage :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Loss or damage resulting directly or indirectly from war (whether there be a declaration of war or not), civil war, revolution, rebellion, insurrection, or riot, strike and civil commotion arising therefrom, terrorism.</li> </ol> <p>an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Loss or damage resulting directly or indirectly from earthquake, volcanic eruption, or tsunami.</li> </ol>	<p align="center"><b>KONDISI UMUM</b></p> <p align="center"><b>BAB I - JAMINAN</b></p> <p><b>Pasal 1</b> <b>Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung, dengan tunduk pada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari Polis ini, atas segala kerugian atau kerusakan Harta Benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh segala kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan.</b></p> <p><b>Pasal 2</b> Tanggung jawab Penanggung akan mulai pada kedua hari tersebut pukul 12:00 tengah hari</p> <p align="center"><b>BAB II - PENGECUALIAN</b></p> <p><b>Pasal 3</b> <b>Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan berikut ini:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme.</li> </ol> <p>Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami.</li> </ol>

3. Loss or damage resulting directly or indirectly from seizure, requisition, confiscation or destruction at the order of the Government or other public authorities, except when such measures have been taken as a necessary part of fire fighting operations or of evacuation.
4. Loss or damage resulting directly or indirectly from wear and tear of the Property Insured or rust, mould, deterioration, discoloration or similar degradation due to the own nature of the Property Insured, or loss or damage caused by rats or vermin.
5. Loss or damage resulting directly or indirectly from the inherent vice of the Property Insured, provided, however, that this exclusion does not apply to such loss or damage as caused by the inherent vice which could not be detected by the Insured, Proposer or any other person who keeps the Property Insured on behalf of the Insured even if they exercise all reasonable precautions.
6. Loss or damage caused by radioactive, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel materials (including spent fuel) or things contaminated by such nuclear fuel material (including fission products), including such loss or damage arising incidentally to an accident or accidents caused by such hazardous properties.
7. Loss or damage caused directly or indirectly by any willful misconduct or gross negligence of the Insured, Proposer or Beneficiary, this provision shall apply only to that part of the indemnity which was to be received by that Beneficiary.
8. Loss or damage caused by the willful misconduct of the relatives of the Insured who live with the Insured in the same household, provided, however, that this provision shall not apply if that willful misconduct was committed without any intention to let the Insured obtain the indemnity.
9. If the Property Insured is processed or worked upon (excluding repair), loss or damage occurring after the commencement of such processing or similar work.

**Article 4**

3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.
5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurus Harta Benda yang dipertanggungkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.
7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
8. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
9. Jika Harta Benda yang dipertanggungkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.

**Pasal 4**



Unless otherwise endorsed hereon the Insurer shall not be liable for the under-mentioned loss or damage :

1. Loss or damage resulting from operation error or faulty workmanship in the course of repair, cleaning or similar works done to the Property Insured, unless fire (excluding scorching) ensues therefrom.
2. Loss or damage resulting from electrical or mechanical breakdown of the Property Insured, unless fire (excluding scorching) ensues therefrom or unless such breakdown is a result of some accidental happening of external origin.
3. Loss or damage due to fraud or embezzlement.
4. Loss or damage due to mislaying, misplacing or mysterious disappearance of the Property Insured.

#### CHAPTER III – GENERAL CONDITIONS

##### Article 5

1. The Insured must :
  - 1.1 disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining a risk and charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
  - 1.2 make true statements regarding the matters relating to insurance to be declared at the time of entering into the Insurance contract and maintained throughout the insurance period.
2. If the Insured fails to observe his duties as described in paragraph 1 above, *the Insurer shall not be liable to indemnify against any loss occurred and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.*
3. Provisions under Paragraph 2 above shall not apply in regard to such material facts being undisclosed or falsely stated are already known to the Insurer, but the Insurer does not exercise their rights to terminate the insurance within 30 (thirty) days after the Insurer becomes aware of such breach.

Kecuali telah dengan tegas disetujui lain dalam Polis ini, Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan seperti di bawah ini :

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerjaan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerjaan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.
3. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
4. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungkan.

#### BAB III – KONDISI UMUM

##### Pasal 5

1. Tertanggung wajib :
  - 1.1 mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
  - 1.2 membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 1 di atas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
3. Ketentuan pada ayat 2 di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

1. If any of the following alterations take place after the coming into effect of this contract, the Proposer or the Insured should notify the Insurer in writing without delay of such alteration and ask for the Insurer's approval thereof by means of an appropriate endorsement on the Policy. This provision, however, shall not apply after such alteration has ceased to exist:

1. in case the Property Insured has been assigned to any other party.
2. in case the Property Insured is used or kept in a manner or at a place or area other than those specified in the Policy.
3. in case the place where the Property Insured is mainly kept as specified in the Policy is changed or undergoes re-modeling, repair or similar works.
4. in case there arises any other circumstance which amounts to material alteration of the contents of this Policy or Proposal Form, or in case the hazard to which the Property Insured is exposed has materially increased.

1. The Insurer shall not be liable for any loss or damage happened between the time the alteration referred to in the preceding paragraph took place (or, in case the Proposer or the Insured was unaware of the alterations, the time such alterations came to his or their knowledge) and the time of receipt by the Insurer of the notice required by the preceding paragraph.

#### Article 7

1. In case the Proposer or the Insured asks for the Insurer's approval of alteration in accordance with paragraph 1 of Article 6, the Insurer may require the payment of such additional premium as it may consider necessary.
1. If the Proposer or the Insured fails to pay the additional premium referred to in the preceding paragraph the Insurer shall not be liable for any loss or damage sustained prior to the receipt by the Insurer of such additional premium.

#### Article 8

The Insurer shall have the right to inspect at any time the Property Insured or the place where it is kept, or to ask for whatever necessary explanation or proof in connection therewith from the Proposer Insured or any other person who keeps the Property Insured on behalf of the Insured.

1. Jika salah satu dari perubahan-perubahan di bawah ini terjadi setelah berlakunya perjanjian ini, Pemohon atau Tertanggung harus memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung tanpa ditunda tentang perubahan tersebut dan meminta persetujuan Penanggung atas hal tersebut melalui penerbitan Endorsemen yang memadai terhadap Polis ini. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku setelah perubahan tersebut sudah tidak ada lagi :

1. dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan telah dialihkan kepada pihak lain.
2. dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan digunakan atau disimpan dengan cara atau pada lokasi selain yang disebutkan dalam Polis.
3. dalam hal lokasi di mana Harta Benda yang dipertanggungkan biasanya disimpan seperti yang tercantum dalam Polis berubah atau mengalami perubahan bentuk, perbaikan atau pengerjaan sejenisnya.
4. idalam hal timbul keadaan-keadaan lain yang merupakan bagian dari perubahan yang material atas isi dari Polis atau Surat Permohonan, atau dalam hal bahaya yang mengancam Harta Benda yang dipertanggungkan meningkat secara material.

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi di antara saat perubahan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya berlangsung (atau, dalam hal Pemohon atau Tertanggung tidak menyadari akan perubahan tersebut, saat perubahan tersebut diketahuinya) dan saat diterimanya oleh Penanggung pemberitahuan seperti yang disyaratkan dalam ayat sebelumnya.

#### Pasal 7

1. Dalam hal Pemohon atau Tertanggung meminta persetujuan Penanggung atas perubahan menurut ayat 1 dari Pasal 6, Penanggung dapat meminta pembayaran atas tambahan premi yang dianggap perlu.
1. Jika Pemohon atau Tertanggung lalai untuk membayar premi tambahan seperti dirujuk dalam ayat sebelumnya Penanggung tidak bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan yang diderita sebelum diterimanya tambahan premi tersebut oleh Penanggung.

#### Pasal 8

**Penanggung mempunyai hak untuk memeriksa pada saat kapanpun atas Harta Benda yang dipertanggungkan atau lokasi tempat menyimpannya, atau untuk meminta penjelasan atau bukti apapun yang perlu dalam kaitan dengan hal ini dari Pemohon Tertanggung atau pihak lain.**



**MSIG**

**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

**yang menjaga Harta Benda yang dipertanggungjawabkan atas nama Tertanggung.  
Pasal 9**

**Article 9**

1. The Proposer or the Insured shall take the following steps when he becomes aware of the happening of the loss of or damage to the Property Insured referred to in Article 1.
  1. To take all reasonable steps to minimize the loss or damage.
  2. To inform the Insurer without delay of the date, time, place, conditions and extent of the loss or damage as well as the name and address of any available witness in connection therewith, and to submit a report of the loss or damage to the Insurer.
  3. In case the Property Insured has been stolen, to notify the competent police authorities to that effect without delay.
  4. To submit to the Insurer without delay any document or evidence that may be required by the Insurer in addition to those mentioned in Item (2) of this paragraph which are:
    1. relevant to the insurance coverage; and
    2. reasonable in claim settlement process.
  5. And to cooperate with the Insurer in its investigation of the loss or damage.
  6. To give all necessary assistance or facility which the Insurer may need when it investigates the Insured's books and records with a view to ascertaining the amount of loss.
  7. When the Property Insured is in need of repair, to effect such emergency repairs as may be found necessary, and in making a full repair, to submit a detailed estimate of the repair cost, prepared by a qualified repairer, for approval of the Insurer.
  8. In case the Insured has a right of recourse against a third party for the loss or damage sustained to take all necessary steps to preserve or exercise such right.
2. If without any valid reason the Proposer or the Insured fails to comply with the provisions of the preceding paragraph, the Insurer shall not be liable for the loss or damage if the breach is in respect of items (2) to (7), and for that part of the loss or damage which would have been prevented had there been no breach if the breach is in respect of item (1), and for the amount which could have been recovered by the exercise of such right of recourse had there been no breach if the breach is in respect of item (8).

1. Pemohon atau Tertanggung harus mengambil langkah-langkah berikut saat mengetahui akan terjadinya kerugian atau kerusakan pada Harta Benda yang dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1.
  1. Untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk memperkecil kerugian atau kerusakan.
  2. Untuk memberitahukan Penanggung tanpa ditunda tentang tanggal, waktu, tempat, keadaan dan tingkat kerugian atau kerusakan beserta nama dan alamat para saksi yang ada, dan menyerahkan suatu laporan tentang kerugian atau kerusakan tersebut kepada Penanggung.
  3. Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungjawabkan telah dicuri, untuk melapor pihak kepolisian yang berwenang atas peristiwa tersebut tanpa ditunda.
  4. Untuk menyerahkan kepada Penanggung tanpa ditunda segala dokumen atau bukti yang mungkin diperlukan Penanggung sebagai tambahan dari yang sudah disebutkan dalam butir (2) dari ayat ini yang:
    1. relevan dengan pertanggungjawaban; dan
    2. wajar dalam proses penyelesaian klaim.
  5. Untuk bekerja sama dengan Penanggung dalam menyelidiki kerugian atau kerusakan tersebut.
  6. Untuk memberikan segala bantuan atau fasilitas selayaknya yang diperlukan Penanggung dalam menyelidiki pembukuan dan catatan-catatan Tertanggung dalam kaitan dengan besarnya kerugian.
  7. Jika Harta Benda yang dipertanggungjawabkan membutuhkan perbaikan, untuk mendapatkan perbaikan darurat tersebut yang dianggap perlu, dan dalam membuat perbaikan penuh, untuk menyampaikan rincian perkiraan dari biaya perbaikan, yang dibuat oleh bengkel yang memenuhi kualifikasi, untuk mendapat persetujuan dari Penanggung.
  8. Dalam hal Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut kembali (regres) melawan suatu pihak ketiga untuk kerugian atau kerusakan yang diderita, untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk menjaga atau melaksanakan hak tersebut.
2. Jika tanpa ada alasan yang sah Pemohon atau Tertanggung lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari ayat sebelumnya, Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan tersebut jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan butir (2) hingga (7), dan untuk bagian dari kerugian atau kerusakan tersebut yang seharusnya dapat dicegah seandainya tidak ada pelanggaran jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan butir (1), dan untuk jumlah yang seharusnya.

3. The Insurer shall be liable to indemnify the Insured for the following expenses :
  1. That part of the expenses incurred in making an effort to minimize the loss or damage as required by item (1) of paragraph 1 which was necessary or which proved effective.
  2. The expenses which were necessary in taking the steps referred to in item (8) of paragraph 1
4. The Insurer shall not be liable for the loss or damage if the Proposer or the Insured willfully makes false statements in the documents referred to in items (2) to (6) of paragraph 1 or forges or falsifies such documents or any evidence.

**Article 10**

1. The Insured in getting the loss or damage indemnified under this contract, shall submit to the Insurer the following documents together with the Policy, provided, however, that the Policy may be dispensed with if there is any valid reason therefore
  1. A statement of claim;
  2. In case the Property Insured has been stolen, a certificate issued by the competent police authorities or some other document equivalent thereto;
  3. Any other documents which the Insurer may require:
    - i. relevant to the insurance coverage; and
    - ii. reasonable in claim settlement process.
2. The Insurer shall not be liable for the loss or damage if the Insured, whether in person or through a third party, willfully makes any false statements in the documents required by the preceding paragraph or conceals any fact when preparing the same.

**Article 11**

The Insured intended to obtain profit from this Policy *shall not be entitled for indemnity* if deliberately:

1. discloses facts and or makes statements which are false on circumstances relating to application submitted at the time of effecting this Policy and relating to loss and or damage occurred;

dapat diperoleh kembali dengan melaksanakan hak untuk menuntut kembali (regres) tersebut seandainya tidak ada pelanggaran jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan butir (8).

3. Penanggung harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk biaya-biaya berikut ini:
  1. Bagian dari biaya-biaya yang timbul dalam melakukan usaha untuk memperkecil kerugian atau kerusakan yang diperlukan butir (1) dari ayat 1 yang diperlukan atau terbukti efektif.
  2. Biaya-biaya yang diperlukan dalam mengambil tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (8) dari ayat 1.
4. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan jika Pemohon atau Tertanggung dengan sengaja membuat pernyataan palsu dalam dokumen-dokumen yang disebutkan dalam butir (2) hingga (6) dari ayat 1 atau membuat tiruan atau memalsukan dokumen-dokumen tersebut atau bukti lainnya.

**Article 10**

1. Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :
  1. Pernyataan tuntutan klaim;
  2. Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara;
  3. Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung :
    - i. relevan dengan pertanggunganan; dan
    - ii. wajar dalam proses penyelesaian klaim.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan jika Tertanggung, baik secara perorangan maupun melalui pihak ketiga, dengan sengaja membuat pernyataan palsu dalam dokumen-dokumen yang dimintakan oleh ayat sebelumnya atau menyembunyikan fakta-fakta dalam mempersiapkannya.

**Pasal 11**

*Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja:*

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan

2. increases the amount of loss allegedly suffered;
3. hides or undiscloses value of items which supposed to be part of the property and or interest insured at the time of the occurrence of loss with a purpose of avoiding underinsurance;
4. declares non-existence items as being present at the time of accident and declares such items as destroyed;
5. hides items saved or salvages and declares those items as destroyed;
6. uses any false letter or device of proof, falsehood or deceit.

**Article 12**

Unless otherwise endorsed hereon the Insured Value under this contract shall be the value of the Property Insured at the time and place of the occurrence of the loss or damage.

**Article 13**

1. The amount of loss or damage referred to in Article 1 shall be determined on the basis of the Insured Value.
2. If the loss or damage is repairable, the amount of indemnity payable under this Policy shall be the necessary cost of repair to restore the Property Insured to the condition immediately prior to the occurrence of the loss or damage.
3. If the Property Insured specified in this Policy is constituted by a set or a pair and a loss or damage occurs to a part of such properties, the amount of indemnity payable shall be determined by taking into consideration the effect the said loss or damage may have on the value of the Property Insured as a whole. In this case the Property Insured shall not be considered as totally lost unless the cost of repair of the damaged part exceeds the Insured Value.

**Article 14**

1. If the Property Insured is totally lost and the Insurer has paid the full Insured Amount, the Insurer shall acquire all rights to the Property Insured, provided that in case the Insured Amount is less than the Insured Value, the Insurer shall only acquire the rights in such proportion as the Insured Amount bears to the Insured Value.

dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;

2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungkan di bawah harga;
4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah;
6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**Pasal 12**

**Kecuali dengan tegas disetujui lain dalam Polis ini Nilai Pertanggungkan di bawah perjanjian ini merupakan nilai dari Harta Benda yang dipertanggungkan pada waktu dan tempat terjadinya kerugian atau kerusakan.**

**Pasal 13**

1. Jumlah kerugian atau kerusakan yang dimaksud dalam Pasal 1 harus ditetapkan atas dasar Nilai Pertanggungkan.
2. Jika kerugian atau kerusakan dapat diperbaiki, jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan di bawah Polis ini adalah ongkos perbaikan yang diperlukan untuk mengembalikan Harta Benda yang dipertanggungkan kepada kondisi sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut.
3. Jika Harta Benda yang dipertanggungkan seperti yang disebutkan dalam Polis ini terdiri atas satu set atau satu pasang dan kerugian atau kerusakan terjadi pada sebagian dari harta benda tersebut, jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan harus ditentukan dengan memperhitungkan dampak yang dapat ditimbulkan kerugian atau kerusakan tersebut terhadap nilai dari Harta Benda yang dipertanggungkan secara keseluruhan. Dalam hal ini Harta Benda yang dipertanggungkan tidak dianggap sebagai mengalami kerugian total kecuali ongkos perbaikan atas bagian yang rusak tersebut melebihi Nilai Pertanggungkannya.

**Pasal 14**

1. Jika terjadi kerugian total atas Harta Benda yang dipertanggungkan dan Penanggung telah membayarkan penuh sejumlah Harga Pertanggungkan, Penanggung harus mendapatkan semua hak atas Harta Benda yang dipertanggungkan tersebut, dengan syarat bahwa dalam hal Harga Pertanggungkan kurang



2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph the Property Insured shall remain in the ownership of the Insured if the Insurer has paid the Indemnity expressing its intention not to acquire such rights.

**Article 15**

In the following cases the loss or damage shall be regarded as a total loss and the Insured may claim the full Insured Amount :

1. In case the necessary cost of repairing the Property Insured exceeds the Insured Value.
2. In case the means of transport carrying the Property Insured is missing for more than sixty days.

**Article 16**

1. The amount for which the Insurer shall be liable under this Policy, including the expenses referred to in paragraph 3 of Article 9, shall not exceed the Insured Amount, provided that if the Insured Amount is more than the Insured Value the Insurer's liability shall be limited to the Insured Value.
2. If the Insured Amount is less than the Insured Value, the Insurer shall be liable for such proportion of the loss or damage as the Insured Amount bears to the Insured Value.

**Article 17**

In case two or more Properties Insured are covered under a single Insured Amount, that Insured Amount shall be apportioned to each Property Insured according to their respective value as determined by reference to Article 12 and the resultant amount shall be regarded as the Insured Amount of each Property Insured. The provisions of Articles 14 to 16 shall apply to such apportioned amount separately.

**Article 18**

The indemnity for loss or damage shall normally be payable in money; provided however, that the Insurer may elect, if it deems it expedient to do so, to replace or repair the Property Insured in lieu of payment in money.

dari Nilai Pertanggungan, Penanggung hanya dapat memperoleh hak-hak tersebut secara proporsional seperti Harga Pertanggungan terhadap Nilai Pertanggungan.

2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari ayat sebelumnya Harta Benda yang dipertanggungkan tetap menjadi milik Tertanggung jika Penanggung setelah membayar ganti rugi menyatakan keinginannya untuk tidak mengambil hak-hak tersebut.

**Pasal 15**

**Dalam kasus-kasus berikut ini kerugian atau kerusakan akan dianggap sebagai kerugian total dan Tertanggung dapat mengajukan klaim sebesar Harga Pertanggungan penuh:**

1. Dalam hal ongkos perbaikan yang diperlukan terhadap Harta Benda yang dipertanggungkan melebihi Nilai yang dipertanggungkan.
2. Dalam hal sarana transportasi yang mengangkut Harta Benda yang dipertanggungkan hilang selama lebih dari enam puluh hari.

**Pasal 16**

1. Jumlah yang menjadi tanggung jawab Penanggung di bawah Polis ini, termasuk biaya-biaya yang disebutkan dalam ayat 3 dari Pasal 9, tidak dapat melebihi Harga Pertanggungan, dengan syarat bahwa jika Harga Pertanggungan melebihi Nilai Pertanggungan tanggung jawab Penanggung dibatasi oleh Nilai Pertanggungan.
2. Jika Harga Pertanggungan kurang dari Nilai Pertanggungan, Penanggung bertanggung jawab secara proporsional atas kerugian atau kerusakan tersebut menurut perbandingan Harga Pertanggungan terhadap Nilai Pertanggungannya.

**Pasal 17**

Dalam hal dua atau lebih Harta Benda yang dipertanggungkan dijamin di bawah satu angka Harga Pertanggungan, Harga Pertanggungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada setiap Harta Benda yang dipertanggungkan berdasarkan nilainya masing-masing menurut Pasal 12 dan hasilnya dianggap sebagai Harga Pertanggungan bagi setiap Harta Benda yang dipertanggungkan. Ketentuan-ketentuan dari Pasal 14 hingga 16 berlaku secara terpisah terhadap masing-masing jumlah yang sudah dibagi tersebut.

**Pasal 18**

**Article 19**

1. Notwithstanding anything to the contrary in the provision of article 277 clause 1 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), in the event of loss of or damage to the property and/or interest insured by this Policy, where such property and/or interest is also insured by one or more other policies and the total Sum Insured under all policies exceeds the actual value of the property and/or interest immediately before the occurrence of loss, the maximum amount recoverable under this Policy *will be reduced in proportion* to the total sum Insured of this Policy against the total sum Insured of all policies in force, but the premium will not be reduced nor refunded.
2. The above provision will be put into effect, even if said insurance is made up of multiple policies with different coverage periods, without reducing the stipulation of Article 277 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), i.e. in case the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and do not contained provisions as stipulated in paragraph 1 above.
3. In the event of loss or damage, the Insured is *obliged* to submit a written declaration of any other valid insurance covering the same property and/or interest at the time of loss or damage.
4. This provision shall not apply to the Section I of Chapter I in this Policy.

*Should the Insured fails to comply with these requirements then his rights to indemnification shall be forfeited.*

**Article 20**

1. In accordance with Article 284 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) upon payment of indemnity on the property and or interests insured by this Policy, the Insurer will replace the Insured as regard any rights that he has against third party concerning the loss. The right of subrogation set out above shall operate automatically without the need for written approval from the Insured.
2. The Insured remains responsible for any action that could possibly prejudice the rights of the Insurer against third party.
3. The failure of the Insured to carry out his responsibilities under paragraph 2 above will remove or reduce the right to indemnification under this Policy.

**Pemberian ganti rugi atas kerugian atau kerusakan secara normal harus dibayar dalam bentuk uang; dengan syarat, bahwa Penanggung dapat memilih, apabila dianggap perlu, untuk mengganti atau memperbaiki Harta Benda yang dipertanggungkan sebagai ganti pembayaran dalam bentuk uang.**

**Pasal 19**

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungkan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungkan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungkan polis ini dengan jumlah seluruh harga polis yang ada dan masih berlaku, tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungkan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika pertanggungkan atau semua pertanggungkan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas.
3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungkan-pertanggungkan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.
4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Bagian I dari Bab I dalam Polis ini.

*Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.*

**Pasal 20**

1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

**Article 21**

For each and every loss occurred, the Insured shall bear first an amount as deductible stated in the Policy.

Should there be any underinsurance as described in Article 16 paragraph 2, then the calculation of deductible shall be made after calculation of underinsurance.

**Article 22**

The Insurer shall pay the indemnity within 30 (thirty) calendar days from the day on which it received from the Insured the documents referred to in Article 11, provided, however, that in case the Insurer is unable to complete the necessary investigation or other procedure within that period of thirty days the payment shall be made without delay upon completion of such investigation or procedure.

**Article 23**

Unless the Insured Amount is reinstated by payment of an appropriate additional premium required by the Insurer, any payment of indemnity by the Insurer for loss or damage covered by this Policy shall to that extent automatically reduce the Insured Amount, and the remainder shall be considered as the Insured Amount of this Policy as from the time of occurrence of such loss or damage to the expiration of the Policy.

**Article 24**

In case the Property Insured or a part thereof, which was lost and on which the Insurer paid indemnity hereunder, has been discovered within one year from the date of payment of the indemnity, the Insured may ask the Insurer for a return of such property by repaying the indemnity received. In this case the Insured may claim indemnity for any damage to or contamination of the Property Insured which may have sustained prior to its discovery.

**Article 25**

1. The rights of the Insured to indemnification for loss or damage will be *automatically forfeited* if :

- 1.1 fails to file an objection nor request for settlement by arbitration or other legal effort within a period of 6 (six) months from the date of receipt of a written repudiation of liability from the Insurer;

2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.

3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

**Pasal 21**

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis. Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat 2, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga.

**Pasal 22**

Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dari Tertanggung dokumen-dokumen yang dimaksud dalam Pasal 11, dengan syarat, bagaimanapun juga, bahwa dalam hal Penanggung tidak dapat menyelesaikan investigasi atau prosedur lainnya yang diperlukan dalam waktu tiga puluh hari tersebut pembayaran dibuat tanpa ditunda setelah selesainya investigasi atau prosedur tersebut.

**Pasal 23**

**Kecuali Harga Pertanggungan dipulihkan kembali dengan pembayaran tambahan premi yang selayaknya yang diminta Penanggung, pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atas kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Polis ini dengan sendirinya akan mengurangi Harga Pertanggungan, dan sisanya akan dianggap sebagai Harga Pertanggungan dari Polis ini sejak saat terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut hingga berakhirnya jangka waktu Polis.**

**Pasal 24**

**Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan atau suatu bagian daripadanya, yang telah hilang dan untuk itu Penanggung telah membayar ganti ruginya, telah ditemukan kembali dalam waktu satu tahun sejak tanggal pembayaran ganti rugi, Tertanggung dapat meminta Penanggung untuk mengembalikan harta benda tersebut dengan cara mengembalikan pembayaran ganti rugi yang telah diterimanya. Dalam hal ini Tertanggung dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan atau kontaminasi pada Harta Benda yang dipertanggungkan yang telah diderita sebelum ditemukannya kembali harta benda tersebut.**

**Pasal 25**

1.2. fails to comply with obligations as stated within this Policy

2. The right of the Insured for indemnification greater than agreed by the Insurer will be lost if the Insured takes no action or makes no response through arbitration or other legal action within a period of 3 (three) months from the receipt of such written offer from the Insurer.

**Article 26**

**In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but to be paid in Rupiah currency, such payment shall be executed based on selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.**

**Article 27**

1. Otherwise those stipulated in Article 5 paragraph (2), the Insurer and the Insured respectively are entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason therefor. Such notification of termination shall be made in writing by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch of the notification.
2. Should there be termination of insurance as stated in paragraph 1 above, refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case during the insurance period already lapsed there be claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured shall not be entitled to refund premium for unexpired insurance period.

**Article 28**

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila:

1.1. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;

1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

**Pasal 26**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**Pasal 27**

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 5 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

**A. Alternative Dispute Resolution Body**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

**B. Court**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

**Article 29**

Others matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and or prevailing laws and regulations of Republic of Indonesia.

**Pasal 28**

1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
  - A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan peraturan dan prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - B. Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**Pasal 29**

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

*(Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan).*



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

## ADDITIONAL CLAUSES

### ADDITIONAL CLAUSE FOR HOME CREDIT INDONESIA

Notwithstanding anything contained in the said Policy to the contrary, it is agreed to refer to the condition stipulated in this Additional Clauses.

1. The Insurer shall be responsible for providing compensation for the sum insured to the Insured in a lump sum amount of IDR. 10,000,000,- (ten million rupiah) regardless of the amount of loss or damage to each and every type of Property insured, with subject to all provisions and regulations of this Policy, for any loss or damage to the Insured Property which is in the house or apartment at the stated risk address, suddenly and unintentionally caused by Fire, Explosion, Aircraft Impact, Smoke due to building fires, Typhoons, Storm, Floods, Water Damage, Landslides, Earthquakes, Volcanic Eruptions, Tsunami, Riots, Strikes, Civil Commotion, Looting during Riots, Theft and Robbery
2. The sum insured is per coverage period, for the coverage period up to 12 months, a claim can only be made once during the insurance period, while for the coverage period above 12 months to 72 months, a claim can be submitted 1 time during each period annual coverage.
3. The insured property does not include property such as Antiques, Jewelry, all types of Precious Stones, Gold Bars, Money, Stamps, Livestock and Plants.

### KLAUSUL TAMBAHAN UNTUK HOME CREDIT INDONESIA

Menyimpang dari hal-hal yang bertentangan dalam Polis tersebut, disepakati untuk mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Klausul-klausul Tambahan ini.

1. Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi nilai harga pertanggungan kepada Tertanggung secara santunan sekaligus (lump sum) sebesar Rp.10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tidak melihat besarnya kerugian atau kerusakan dari setiap dan jenis Harta Benda yang dipertanggungkan, dengan tunduk pada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari Polis ini, atas segala kerugian atau kerusakan Harta Benda yang dipertanggungkan yang berada di dalam rumah atau apartment di alamat risiko yang dinyatakan, secara tiba-tiba dan tidak disengaja yang disebabkan oleh Kebakaran, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap karena kebakaran bangunan, Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangkan Air, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Kerusakan, Pemogokan, Huru Hara, Penjarahan saat Kerusakan, Pencurian dan Perampokan.
2. Nilai harga pertanggungan adalah per masa pertanggungan, untuk masa pertanggungan hingga 12 bulan, klaim hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa pertanggungan, sedangkan untuk masa pertanggungan diatas 12 bulan hingga 72 bulan, klaim dapat diajukan 1 kali selama tiap-tiap masa pertanggungan tahunan.
3. Harta benda yang dipertanggungkan tidak termasuk Harta benda seperti Barang Antik, Perhiasan, semua jenis Batu Mulia, Emas



# MSIG

**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

4. The Insurer is not responsible for changes as mentioned below:
  1. In case the Property Insured has been assigned to any other party.
  2. In case the Property Insured property is used or kept in a manner or at a place or area other than those specified in the Policy
  3. In case the place where the Property Insured is mainly kept as specified in the Policy is changed or undergoes re-modeling, repair or similar works.
  4. In case there arises any other circumstance with amounts to material alteration or the contents of this policy or Proposal Form, or in case the hazard to which the Property Insured is exposed has materially increased.
5. In the case that loss or damage has occurred to the Insured Property as referred to in Article 9, the Insured is obliged to:
  1. Report to the Insurer without delay no later than 30 (thirty) calendar days from the date of loss or damage to the Insured Property.
  2. Send to the Insurer without delay no later than 60 (sixty) calendar days from the date of reporting the incident to the Insurer, all documents required and required by the Insurer in assessing and investigating the loss or damage.
6. The Insurer pays compensation within 5 (five) working days from the date it is approved by the Insurer on the complete and correct documents referred to in Article 9, provided, however, that in the event that the Insurer is unable to complete an investigation or other

Batangan, Uang, Perangko, Ternak dan Tanaman.

4. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap perubahan-perubahan seperti yang disebutkan dibawah ini :
  1. Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan telah dialihkan kepada Pihak lain.
  2. Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan digunakan dan disimpan dengan cara atau pada lokasi selain yang disebutkan dalam Polis.
  3. Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan biasanya disimpan seperti yang tercantum dalam Polis berubah atau mengalami perubahan bentuk, perbaikan atau pengerjaan sejenisnya.
  4. Dalam hal timbul keadaan-keadaan lain yang merupakan bagian dari perubahan yang material atas isi dari Polis atau Surat Permohonan, atau dalam hal bahaya yang mengancam Harta Benda yang dipertanggungkan meningkat secara material.
5. Dalam hal telah terjadinya kerugian atau kerusakan pada Harta Benda yang dipertanggungkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 9, Tertanggung wajib untuk :
  1. Melaporkan kepada Penanggung tanpa ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya kerugian atau kerusakan pada Harta Benda yang dipertanggungkan.
  2. Mengirimkan kepada Penanggung tanpa ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pelaporan kejadian kepada Penanggung, semua dokumen -dokumen yang dipersyaratkan dan dibutuhkan oleh Penanggung dalam menilai dan menyelidiki kerugian atau kerusakan tersebut.
6. Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal disetujui oleh Penanggung terhadap dokumen-dokumen sudah lengkap dan benar yang dimaksud dalam Pasal 9, dengan syarat, bagaimanapun juga, bahwa dalam hal Penanggung tidak dapat menyelesaikan



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

procedure such as claim appeal required within that time, payment is made without delay after completion of such investigations or procedures.

7. The Insurer or the Policy Holder or the Insured are each entitled to terminate this insurance at any time by informing the reasons.

1. The notification of termination is made by notifying by telephone or email by the Party who wishes to terminate the insurance to the other Party at the last known address.
2. In the case of cancellation of coverage as referred to in paragraph 1 above, the premium will be returned on a pro-rata basis to the Policy Holder or the Insured for the period of coverage that has not been served, after deducting the cost of acquisition of the Insurer, if the Insured reports the termination to the Insurer after 30 (thirty) calendar days from the effective date of this policy.
3. In the case of cancellation of the coverage as referred to in paragraph 1 above is carried out by the Insured before 30 (thirty) calendar days from the effective date of this Policy, the premium will be refunded in full.
4. However, in the event of termination of coverage by the Insured where during the period of coverage that has been served, a claim has occurred, then the Insured is not entitled to a refund of the premium for the period of coverage that has not been served.
5. Especially for the Insured who pays insurance premiums through an installment scheme from the Policy Holder, namely PT Home Credit Indonesia, if the Insured does not make

investigasi atau prosedur lainnya seperti sanggahan klaim yang diperlukan dalam waktu tersebut, pembayaran dibuat tanpa ditunda setelah selesainya investigasi atau prosedur tersebut.

7. The Insurer or the Policy Holder or the Insured are each entitled to terminate this insurance at any time by informing the reasons.
  1. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan dengan memberitahukan kepada Penanggung melalui telepon ataupun surel oleh Pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan di alamat terakhir yang diketahui.
  2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, premi akan dikembalikan secara prorata kepada Pemegang Polis untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung, apabila Tertanggung melaporkan penghentian dimaksud kepada Penanggung setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya polis ini.
  3. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukan oleh Tertanggung sebelum waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis ini, maka premi akan dikembalikan secara penuh.
  4. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
  5. Khusus untuk Tertanggung yang melakukan pembayaran premi asuransi melalui skema cicilan dari Pemegang Polis yaitu PT Home Credit Indonesia, apabila Tertanggung tidak melakukan pembayaran cicilan sama sekali selama



any installment payments for 3 consecutive months from the active date of the policy or from the date of the last installment payment, then the Insurer on orders from the Policy Holder namely PT Home Credit Indonesia has the right to terminate this policy

8. It is hereby agreed that the coverage under this agreement will exclude the explanations contained in the Articles of the All Risks Movable Property Insurance Policy as below:

1. Article 1, shall be delete, refers to the Additional Clause for Home Credit Indonesia paragraph 1.
2. Article 3, paragraph 9, shall be deleted
3. Article 5, paragraph 1, point (1.1), shall be deleted
4. Article 6, paragraph 1, refers to the Additional Clause for Home Credit Indonesia paragraph 4.
5. Article 7, shall be deleted
6. Article 8, It is hereby noted and agreed that the explanation in article 8 is only related for claims.
7. Article 9, paragraph 1, point (2), point (3), and point (4), shall be delete, refers to the Additional Clause for Home Credit Indonesia paragraph 5.
8. Article 9, paragraph 1, point (7) and point (8), shall be deleted
9. Article 9, paragraph 3 shall be deleted
10. Article 10, paragraph 1, shall be delete, refers to the Additional Clause for Home Credit Indonesia paragraph 5.
11. Article 13, paragraph 2 and paragraph 3, shall be deleted
12. Article 14, shall be deleted
13. Article 15, shall be deleted
14. Article 16, shall be deleted
15. Article 17, shall be deleted
16. Article 18, It is hereby noted and agreed that the indemnity for loss or damage shall be payable in money.
17. Article 19, shall be deleted
18. Article 20, shall be deleted
19. Article 21, shall be deleted
20. Article 22, shall be deleted
21. Article 23, shall be deleted

3 bulan berturut-turut sejak tanggal aktif polis atau sejak tanggal pembayaran cicilan terakhir, maka Penanggung atas perintah dari Pemegang Polis yaitu PT Home Credit Indonesia berhak untuk menghentikan polis ini.

8. Dengan ini disetujui bahwa dalam pertanggungan yang diperjanjian ini, akan mengesampingkan penjelasan-penjelasan yang tertera di dalam Pasal-Pasal dari Polis Asuransi Harta Benda Bergerak Semua Resiko seperti dibawah ini :

1. Pasal 1, mengacu ke Klausul Tambahan untuk Home Credit Indonesia ayat 1.
2. Pasal 3, ayat 9, harus dihapus
3. Pasal 5, ayat 1, butir (1.1), harus dihapus
4. Pasal 6, ayat 1, mengacu ke Klausul Tambahan untuk Home Credit Indonesia ayat 4.
5. Pasal 7, harus di hapus
6. Pasal 8, dengan ini dicatat dan disetujui bahwa penjelasan di pasal 8 tersebut hanya untuk terkait Klaim.
7. Pasal 9, ayat 1, butir (2), butir (3), dan butir (4), mengacu ke Klausul Tambahan untuk Home Credit Indonesia ayat 5.
8. Pasal 9, ayat 1, butir (7) dan butir (8), harus dihapus
9. Pasal 9, ayat 3, harus dihapus
10. Pasal 10, ayat 1, mengacu ke Klausul Tambahan untuk Home Credit Indonesia Ayat 5.
11. Pasal 13, ayat 2 dan ayat 3, harus dihapus
12. Pasal 14, harus dihapus
13. Pasal 15, harus dihapus
14. Pasal 16, harus dihapus
15. Pasal 17, harus dihapus
16. Pasal 18, Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa pemberian ganti rugi atas kerugian atau kerusakan hanya dalam bentuk uang,
17. Pasal 19, harus dihapus
18. Pasal 20, harus dihapus
19. Pasal 21, harus dihapus
20. Pasal 22, harus dihapus
21. Pasal 23, harus dihapus
22. Pasal 24, harus dihapus



PT. Asuransi MSIG Indonesia

Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

22. Article 24, shall be deleted
23. Article 25, paragraph 2, shall be deleted
24. Article 27, shall be delete, refers to the Additional Clause for Home Credit Indonesia paragraph 7.

*(This articles is based on an English document, in the event that there is a difference of interpretation, the English version will be the reference)*

23. Pasal 25, ayat 2, harusnya di hapus.
24. Pasal 27, mengacu ke Klausul Tambahan untuk Home Credit Indonesia ayat 7.

*(Pasal ini dibuat berdasarkan kepada dokumen berbahasa Inggris, dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka versi Bahasa Inggris yang menjadi acuan.)*

## MANDATORY CLAUSES

### CLARIFICATION AGREEMENT CLAUSE

Property damage covered under this Agreement shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure.

Consequently the following are excluded from this Agreement:

- A. Loss of or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure, and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of insured physical damage to the substance of property shall be covered.
- B. Loss or damage resulting from impairment in the function, availability, range of use or accessibility of data, software or computer programs, and any business interruption losses resulting from such loss or damage

### KLAUSULA PERJANJIAN KLASIFIKASI

Kerusakan harta benda yang tercakup dalam Perjanjian ini berarti kerusakan fisik pada substansi harta benda.

Kerusakan fisik pada substansi harta benda tidak termasuk kerusakan pada data atau perangkat lunak, khususnya adanya perubahan data, perangkat lunak atau program yang merugikan yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi atau deformasi struktur asli.

Akibatnya, berikut ini dikecualikan dari Perjanjian ini:

1. Hilangnya atau kerusakan pada data atau perangkat lunak, khususnya perubahan data, perangkat lunak atau program komputer yang merugikan yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi atau deformasi struktur asli, dan kerugian gangguan usaha yang disebabkan kerugian atau kerugian tersebut. Kerusakan. Terlepas dari pengecualian, kehilangan atau kerusakan data atau perangkat lunak yang merupakan konsekuensi langsung dari kerusakan fisik yang diasuransikan terhadap substansi harta benda, akan ditanggung.
2. Kerugian atau kerusakan akibat penurunan fungsi, ketersediaan, jangkauan penggunaan atau aksesibilitas data, perangkat lunak atau program komputer, dan kerugian gangguan usaha yang disebabkan kerugian atau kerusakan

*(Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*



# MSIG

**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

## COMPUTER AND SOFTWARE DATE RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE

It is noted and agreed this policy is hereby amended as follows:

A. The Company will not pay for any loss or damage including loss of use with or without physical damage, injury (including Bodily Injury), expenses incurred or any consequential loss directly or indirectly caused by, consisting of, or arising from the failure or inability of any computer, data processing equipment, media microchip, operating systems, microprocessors (computer chip), integrated circuit or similar device, or any computer software, whether the property of the Insured or not, and whether occurring before, during or after the year 2000 that results from the failure or inability of such devices and/or software as listed above to:

1. correctly recognize any date as its true calendar date;
2. capture, save or retain, and/or correctly manipulate, interpret or process any data or information or command or instruction as a result of treating any date other than its true calendar date; and/or
3. capture, save, retain or correctly process any date as a result of the operation of any command which has been programmed into any computer software, being a command which causes the loss of data or the inability to capture, save, retain or correctly process such data on or after any date.

B. It is further understood that the Insurer will not pay for the repair or modification of any part of any electronic data processing system or any part of any device and/or software as listed above in **A** or its related equipment to correct any deficiencies or features of logic or operation.

C. It is further understood that the Insurer will not pay for any loss or damage including loss of use with or without physical damage, injury (including Bodily Injury), expenses incurred or any consequential loss directly or indirectly arising from the failure, inadequacy or malfunction of any advice, consultation, design, evaluation, inspection, installation, maintenance, repair or supervision done by the Insured or for the Insured or by or

## KLAUSUL PENGECUALIAN PENGENALAN TANGGAL KOMPUTER DAN PERANGKAT LUNAK

Dipahami dan disetujui Polis ini diamandemen sebagai berikut.

A. Penanggung tidak akan membayar untuk suatu kerugian atau kerusakan termasuk kehilangan kegunaan dengan atau tanpa kerusakan fisik, cedera (termasuk Cedera Badan), biaya yang timbul atau kerugian lanjutan apapun secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, terdiri dari, atau timbul dari kegagalan atau ketidakmampuan suatu komputer, peralatan pengolahan data, media microchip, sistem operasi, pengolah mikro (computer chip), integrated circuit atau peralatan sejenis, atau suatu perangkat lunak komputer, apakah milik dari Tertanggung atau bukan, dan apakah terjadi sebelum, selama atau sesudah tahun 2000 sebagai akibat dari kegagalan atau ketidakmampuan peralatan dan atau perangkat lunak sebagaimana disebutkan di atas untuk:

1. secara tepat mengenali suatu tanggal sebagai tanggal kalender yang benar;
2. menangkap, menyimpan atau menahan, dan atau secara tepat memanipulasi, menginterpretasikan atau memproses suatu data atau informasi atau komando atau perintah sebagai hasil memperlakukan suatu tanggal selain tanggal kalendernya yang benar; dan atau
3. menangkap, menyimpan, menahan atau secara tepat memproses suatu tanggal sebagai hasil pengoperasian dari suatu komando yang telah diprogram ke dalam perangkat lunak komputer, sebagai komando yang menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan untuk menangkap, menyimpan atau secara tepat memproses data pada atau setelah suatu tanggal.

B. Selanjutnya dipahami bahwa Penanggung tidak akan membayar untuk perbaikan atau modifikasi dari bagian apapun dari sistem pengolahan data elektronik atau bagian apapun dari peralatan dan atau perangkat lunak yang disebutkan di atas pada **A** atau peralatan terkait lainnya untuk membetulkan ketidaksempurnaan fitur dari logika atau operasi.

C. Selanjutnya dipahami bahwa Penanggung tidak akan membayar untuk suatu kerugian atau kerusakan termasuk kehilangan kegunaan dengan atau tanpa kerusakan fisik, cedera (termasuk Cedera Badan), biaya yang timbul atau kerugian lanjutan apapun secara langsung atau tidak langsung timbul dari kegagalan, ketidakcukupan atau tidak berfungsinya suatu peralatan, konsultasi, desain, evaluasi, inspeksi, pemasangan, perawatan, perbaikan atau pengawasan yang dilakukan oleh Tertanggung atau untuk Tertanggung atau oleh atau untuk orang lain untuk menentukan memperbaiki atau



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

for others to determine rectify or test any potential or actual failure, malfunction or inadequacy described in **A** above.

Such loss or damage, injury (including Bodily Injury), expenses incurred or any consequential loss referred to in **A**, **B** or **C** above is excluded regardless of any other cause that contributed concurrently or in any other sequence to the same.

This Endorsement shall not exclude subsequent loss or damage or consequential loss not otherwise excluded which itself results from a Defined Perils. Defined Perils shall mean fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or article dropped therefrom, riot, strikes, malicious damage, flood, windstorm, tempest, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle, earthquake shock, fire following earthquake shock, volcanic eruption, tsunami where such loss, destruction, damage or consequential loss is insured by the Policy.

Subject otherwise to the terms, conditions and exclusions of the Policy.

menguji segala kegagalan, tidak berfungsinya atau ketidakcukupan potensial maupun aktual yang disebutkan dalam **A** di atas.

Kerugian atau kerusakan, cedera (termasuk Cedera Badan), biaya yang timbul atau kerugian lanjutan apapun yang disebut dalam **A**, **B** atau **C** di atas dikecualikan tanpa memperhatikan penyebab lain apapun yang berkontribusi secara bersama-sama atau urutan lain apapun daripadanya.

Endorsemen ini tidak mengecualikan kerugian atau kerusakan lanjutan atau kerugian lanjutan apapun yang tidak dikecualikan yang timbul dari suatu Risiko yang Disebutkan. Risiko yang Disebutkan berarti kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat atau benda angkasa atau benda lain daripadanya, kerusuhan, pemogokan, kerusakan karena tindakan jahat orang lain, banjir, angin topan, badai, keluarnya air dari suatu tangki peralatan atau pipa atau benturan oleh suatu kendaraan darat, gempa bumi, kebakaran mengikuti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami dimana kerugian, kehancuran, kerusakan atau kerugian lanjutan tersebut diasuransikan oleh Polis ini.

Lain dari itu tunduk pada ketentuan, kondisi dan pengecualian Polis ini.

*(Klausul ini merupakan terjemahan dari versi aslinya dalam Bahasa Inggris; dalam hal terjadi perbedaan interpretasi yang terjadi di dalamnya, syarat-syarat dan kondisi klausul harus diinterpretasikan sesuai dengan versi aslinya dalam Bahasa Inggris)*

**LMA 5401- PROPERTY CYBER AND DATA  
EXCLUSION**

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this Policy or any endorsement thereto this Policy excludes any:

- 1.1. Cyber Loss;
- 1.2. loss, damage, liability, claim, cost, expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any loss of use, reduction in functionality, repair, replacement, restoration or reproduction of any Data, including any amount pertaining to the value of such Data;

regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.

2. In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

**LMA 5401 - PENGECUALIAN RISIKO CYBER DAN  
DATA PADA HARTA BENDA**

1. Menyimpang dari apapun yang terdapat dalam Polis ini atau endorsemen yang melekat di dalamnya, Polis ini mengecualikan:

- 1.1. Kerugian Cyber;
- 1.2. Kerugian, kerusakan, tanggung jawab, tuntutan, biaya, pengeluaran lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh, dikontribusikan oleh, hasil dari, timbul karena atau sehubungan dengan kerugian penggunaan, penurunan fungsi, perbaikan, pergantian, restorasi atau reproduksi Data apapun, termasuk jumlah nilai Data tersebut;

dengan mengabaikan alasan atau kejadian apapun yang bersamaan atau mengikutinya.

2. Dalam hal bagian dari endorsemen ini tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya akan tetap berlaku dan dilaksanakan.

3. This endorsement supersedes and, if in conflict with any other wording in the Policy or any endorsement thereto having a bearing on Cyber Loss or Data, replaces that wording.

Definitions

4. Cyber Loss means any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any Cyber Act or Cyber Incident including, but not limited to, any action taken in controlling, preventing, suppressing or remediating any Cyber Act or Cyber Incident.
5. Cyber Act means an unauthorized, malicious or criminal act or series of related unauthorized, malicious or criminal acts, regardless of time and place, or the threat or hoax thereof involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System.
6. Cyber Incident means:
- 6.1. any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System; or
- 6.2. any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total unavailability or failures to access, process, use or operate any Computer System.
7. Computer System means:
- 7.1. any computer, hardware, software, communications system, electronic device (including, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable device), server, cloud or microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any associated input, output, data storage device, networking equipment or back up facility, owned or operated by the Insured or any other party.
8. Data means information, facts, concepts, code or any other information of any kind that is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System.

LMA5401

11 November 2019

3. Endorsemen ini membatalkan dan, apabila bertolak belakang dengan aturan dalam Polis ini atau endorsemen lainnya yang melekat terkait dengan Kerugian Cyber dan Data, menggantikan aturan tersebut.

Definisi

4. Kerugian Cyber berarti kerugian, kerusakan, tanggung jawab, tuntutan, biaya atau pengeluaran lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh, dikontribusikan oleh, hasil dari, timbul karena atau sehubungan dengan Tindak Kejahatan Cyber atau Insiden Cyber termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tindakan yang diambil untuk mengendalikan, mencegah, menghentikan atau memulihkan Tindak Kejahatan Cyber atau Insiden Cyber..
5. Tindak Kejahatan Cyber berarti sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab, jahat atau kriminal atau serangkaian tindakan yang tidak bertanggung jawab, jahat atau kriminal yang berkaitan tanpa dipengaruhi waktu dan tempat, atau ancaman atau kebohongan yang melibatkan akses, proses, penggunaan atau operasi Sistem Komputer apapun.
6. Insiden Cyber berarti:
- 6.1. suatu kesalahan atau pengabaian atau serangkaian kesalahan atau pengabaian yang melibatkan akses, proses, penggunaan atau operasi Sistem Komputer apapun; atau
- 6.2. suatu ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau keseluruhan atau serangkaian ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau keseluruhan atas akses, proses, penggunaan atau operasi Sistem Komputer apapun.
7. Sistem Komputer berarti:
- 7.1. seluruh komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, peralatan elektronik (termasuk, tetapi tidak termasuk, telepon seluler, komputer jinjing, tablet, perangkat yang dapat digunakan), peladen, penyimpanan awan atau pengendali mikro termasuk sistem sejenis atau konfigurasinya dan termasuk data masuk, data keluar, perangkat penyimpan data, perlengkapan jaringan atau fasilitas cadangan, yang dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung atau pihak lainnya..
8. Data berarti informasi, fakta, konsep, kode atau informasi lainnya yang direkam atau disebarkan dalam suatu format untuk digunakan, dinilai, diproses, disebarkan atau disimpan dalam Sistem Komputer.

LMA5401

11 November 2019



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

*(Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*

**LMA 5394 COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION  
(AMENDED)**

1. Notwithstanding any provision to the contrary, this policy excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature, directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
  - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
  - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
  - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property.

All other terms, conditions and exclusions of the policy remain the same

**LMA 5394 PENGECUALIAN PENYAKIT MENULAR  
(AMENDED)**

1. Menyimpang dari apapun yang terdapat dalam Polis, polis ini mengecualikan setiap kerugian, kerusakan, tanggung jawab, tuntutan, biaya atau pengeluaran lainnya, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung disebabkan oleh, dikontribusikan oleh, hasil dari, timbul karena, atau sehubungan dengan Penyakit Menular atau ketakutan atau ancaman (baik yang nyata ataupun tidak) dari Penyakit Menular dengan mengabaikan alasan atau kejadian apapun yang bersamaan atau mengikutinya.
2. Untuk kepentingan ini, Penyakit Menular adalah seluruh penyakit yang dapat ditularkan melalui zat atau bahan apapun dari satu organisme ke organisme lainnya dimana:
  - 2.1. zat atau bahan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, virus, bakteri, parasit atau organisme lain atau jenis lainnya, baik dianggap hidup atau tidak, dan
  - 2.2. metode penularan, baik langsung atau tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penularan melalui udara, penularan melalui zat cair dari tubuh, penularan dari atau ke permukaan atau objek, padat, cair atau gas atau antara organisme, dan
  - 2.3. penyakit, zat atau bahan yang dapat menyebabkan atau mengancam bahaya untuk kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia atau dapat menyebabkan atau mengancam bahaya untuk, penurunan pada, kerugian nilai atas, pemasaran atas atau kerugian atas penggunaan harta benda yang dijamin dalam polis ini.

Semua syarat, ketentuan dan pengecualian dari polis ini tetap tidak berubah.

*(Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

### **DISPUTE CLAUSE**

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:
  - A. **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY**  
It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.
  - B. **COURT**  
It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

*(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, the terms and conditions shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version)*

### **KLAUSUL PERSELISIHAN**

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:
  - A. **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
  - B. **PENGADILAN**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.





PT. Asuransi MSIG Indonesia

Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

#### ENDORSEMENT OF CONSUMER'S PROTECTION

Notwithstanding to the contrary to anything contained in the Policy, it is hereby noted and agreed that, in order to comply with the OJK Regulation no. 1/POJK.07/2013 Year 2013, the following provisions shall be incorporated to and forming inseparable part of this Policy.

##### 1. OBLIGATION OF THE INSURER IN THE EVENT OF CHANGES OF POLICY TERMS AND CONDITIONS CLAUSE

- A. The Insurer should inform the Insured for each alteration on benefit, cost, risks, terms and conditions stated in the policy.
- B. Information stated in point (A) must be informed to the Insured at least 30 (thirty) working days before the effective date of alteration of benefit, cost, risks, terms and conditions stated in the policy.
- C. In case the Insured did not approve the alteration on products and/or services requirement as mentioned in point (A), thus the Insured shall terminate the products and/or services without any penalty. Such notification of termination shall be made in writing by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch of the notification

Should there be termination of refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case during the insurance period already lapsed there be claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured *shall not be entitled to refund premium* for unexpired insurance period.

- D. In the event of Insureds had been provided reasonable period to submit their opinion as stated in point (B) and the Insureds did not submit their opinion thus the Insurer considered that the Insureds agree on such alteration.

##### 2. POLICY AND REGULATION ADJUSTMENT CLAUSE

#### ENDORSEMENT PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menyimpang dari apapun yang bertentangan yang terdapat dalam Polis ini, dengan ini dipahami dan disetujui bahwa untuk memenuhi Peraturan OJK no. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013, ketentuan-ketentuan berikut ditambahkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

##### 1. KLAUSULA KEWAJIBAN PENANGGUNG DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN SYARAT DAN KONDISI POLIS

- A. Penanggung wajib menginformasikan kepada Tertanggung setiap perubahan manfaat, biaya, risiko syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam polis.
- B. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin (A) wajib diberitahukan kepada Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas polis.
- C. Dalam hal Tertanggung tidak menyetujui perubahan terhadap polis sebagaimana dimaksud pada poin (A), maka Tertanggung berhak menghentikan pertanggungan tanpa dikenakan ganti rugi apapun. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

- D. Dalam hal Tertanggung sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada poin (B) dan Tertanggung tidak memberikan pendapatnya maka Penanggung menganggap Tertanggung menyetujui perubahan tersebut.

##### 2. KLAUSULA KESESUAIAN KETENTUAN POLIS DENGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

It is hereby noted that this policy has been adjusted with authority regulation including Financial Services Authority regulation.

*(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, the terms and conditions shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version)*

Dengan ini dinyatakan bahwa polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**THE INSURED'S EXTRA CONTRACTUAL OBLIGATION EXCLUSION CLAUSE**

Notwithstanding anything contained in the Policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that this Policy does not provide cover in respect of extra-contractual obligations howsoever arising; such extra-contractual obligations being defined as any award made by a court of competent jurisdiction against the Insured, which award is not within the subject provided for in any contract made between the parties in dispute

**KLAUSUL PENGECEUALIAN KEWAJIBAN DI LUAR PERJANJIAN TERTANGGUNG**

Menyimpang dari apapun yang bertentangan dalam Polis, dengan ini dipahami dan disetujui bahwa Polis ini tidak memberikan jaminan ganti rugi sehubungan dengan kewajiban di luar perjanjian bagaimanapun timbulnya; kewajiban di luar perjanjian tersebut didefinisikan sebagai putusan untuk membayar yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan yang berwenang terhadap Tertanggung dimana putusan untuk membayar tersebut di luar hal yang diatur dalam perjanjian antara pihak-pihak yang sedang dalam perselisihan tersebut.

*(Klausul ini merupakan terjemahan dari versi aslinya dalam Bahasa Inggris; dalam hal terjadi perbedaan interpretasi yang terjadi di dalamnya, syarat-syarat dan kondisi klausul harus diinterpretasikan sesuai dengan versi aslinya dalam Bahasa Inggris)*

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE (CL. 370)**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith;

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from :
  - 1.1. Ionizing radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel.

**KLAUSUL PENGECEUALIAN KONTAMINASI RADIOAKTIF, BAHAN KIMIA, BIOLOGIKAL, BIOKIMIA DAN SENJATA ELEKTROMAGNETIK (CL. 370)**

Klausula ini menitikberatkan dan menyampingkan apa yang terkandung dalam polis ini sebagai berikut :

1. Dalam kasus apapun, pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau yang timbul dari :



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

<p>1.2. The radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof.</p> <p>1.3. Any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.</p> <p>1.4. The radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.</p> <p>1.5. Any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon</p>	<p>1.1. Radiasi ionisasi dari atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari sampah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.</p> <p>1.2. Radioaktif, racun, bahan – bahan peledak atau bahaya – bahaya lainnya atau barang – barang yang terkontaminasi dari instalasi nuklir, reaktor nuklir ataupun komponen nuklir.</p> <p>1.3. Setiap senjata atau perangkat menggunakan atom atau fisi dan/atau fusi atau reaksi lain yang sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif.</p> <p>1.4. Radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan lainnya yang berbahaya atau tercemar dari setiap materi radioaktif. Pengecualian dalam sub-klausul ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir, ketika isotop dipersiapkan, dibawa, disimpan atau digunakan untuk komersial, pertanian, medil, ilmiah atau tujuan damai lainnya yang serupa.</p> <p>1.5. Setiap bahan kimia, biologikal, biokimia atau senjata elektromagnetik.</p> <p><i>(Klausul ini merupakan terjemahan dari versi aslinya dalam Bahasa Inggris; dalam hal terjadi perbedaan interpretasi yang terjadi di dalamnya, syarat-syarat dan kondisi klausul harus diinterpretasikan sesuai dengan versi aslinya dalam Bahasa Inggris)</i></p>
--	---

<p><b>INDUSTRIES, SEEPAGE, POLLUTION AND CONTAMINATION CLAUSE (NMA 1685) (“SUDDEN AND ACCIDENTAL”)</b></p> <p>This Agreement does not cover any liability for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal Injury or Bodily Injury or loss of, damage to, or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always this paragraph (1) shall not apply to liability for Personal Injury or Bodily Injury or loss of or physical damage to or destruction of tangible property, or loss of use of such property damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Insurance</li> <li>2. The cost of removing, nullifying or cleaning up seeping, polluting or contaminating substances unless the seepage, pollution or contamination is sudden, unintended and unexpected happening during the period of this insurance.</li> <li>3. Fines, penalties, punitive or exemplary damages.</li> </ol>	<p><b>KLAUSULA RISIKO INDUSTRI, REMBESAN, POLUSI DAN KONTAMINASI (NMA 1685) (“SECARA TIBA-TIBA DAN BERSIFAT KECELAKAAN”)</b></p> <p>Asuransi tidak menjamin kewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cedera Pribadi atau luka badan atau kehilangan, kerusakan, atau kehilangan fungsi dari properti secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi atau kontaminasi, yang termaksud dalam paragraf (1) ini tidak berlaku kewajiban terhadap cedera pribadi atau luka badan atau kehilangan atau kerusakan fisik atau kerusakan harta berwujud, atau kehilangan fungsi dari properti yang rusak atau hancur , yang mana rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi</li> <li>2. Biaya untuk menghilangkan, meniadakan, atau membersihkan bahan yang terkena rembesan, kecuali rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi.</li> <li>3. Denda, penalti, ganti rugi atau exemplary damages.</li> </ol>
--	---



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

This Clause shall not extend this Agreement to cover any liability which would not have been covered under this Agreement had this Clause not been attached.

Klausula ini tidak memperluas asuransi ini dalam menjamin kewajiban yang telah tercakup dalam asuransi ini walaupun Klausula ini belum dilekatkan.

*(Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*

#### **POLITICAL RISKS EXCLUSION CLAUSE**

This Insurance does not cover loss/damage occasioned directly indirectly by or through or in consequence of any of the following occurrences namely:

- i. Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, nationalization, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority
- ii. Permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation of such building by any person provided that the Insurer is not relieved of any liability to the Insured in respect of physical damage to the Property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession which is otherwise covered by this Policy.
- iii. the destruction of property by order of any public authority.

In any action suit or other proceeding where the Insurer alleges that by reason of the provisions above any loss destruction or damage is not covered by this insurance. The burden of proving that such loss destruction or damage is covered shall be upon the Insured.

#### **KLAUSUL PENGECUALIAN RISIKO POLITIK**

Asuransi ini tidak menjamin kerugian/kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh atau melalui atau sebagai akibat dari kejadian berikut, yaitu:

- i. Pencabutan kepemilikan permanen atau sementara sebagai akibat dari pengambilalihan, nasionalisasi, penyitaan atau pengalihan oleh pihak berwenang yang sah menurut hukum.
- ii. Pencabutan kepemilikan permanen atau sementara atas suatu bangunan yang diakibatkan dari pendudukan yang tidak sah menurut hukum atas bangunan tersebut oleh seseorang dengan syarat bahwa Penanggung tidak dibebaskan oleh tanggung jawab terhadap Tertanggung sehubungan dengan kerusakan fisik pada Harta Benda yang dipertanggungjawabkan yang terjadi sebelum pencabutan kepemilikan atau selama pencabutan kepemilikan sementara yang sebaliknya dijamin oleh Polis ini.
- iii. Kerusakan harta benda atas perintah penguasa umum.

Dalam suatu tindakan gugatan atau perkara hukum lainnya dimana Penanggung menyatakan bahwa atas dasar ketentuan di atas kerugian kehancuran atau kerusakan di atas tidak dijamin oleh asuransi ini. Beban untuk membuktikan bahwa kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

*(Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*



### **PREMIUM PAYMENT WARRANTY**

It is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must be paid to and actually received in full by the Insurer :

1. When the period of insurance is 60 (sixty) calendar days or more, payment of premium shall be made within the grace period of 60 (sixty) calendar days starting from the inception date of the Policy
2. When the period of insurance is less than 60 (sixty) calendar days, payment of premium due date shall be half of the duration of Insurance period starting from the inception date of the Policy
3. In case the premium or consideration for this Insurance is payable by installments, then any premium due must be paid to and actually received in by the Insurer with the condition as follow :
  - 3.1. the 1st installment, payment of premium shall be made within the grace period 60 (sixty) calendar days starting from the inception date of the Policy; or
  - 3.2. any of the 2nd and further installments, payment of premium shall be made within the grace period 60 (sixty) calendar days starting from its due date.
4. In respects an endorsement or extension of this insurance, premium should be paid within 60 (sixty) days of the first day of any period as respects an endorsement or extension become effective
5. Premium may be paid by cash, cheque, giro, remittance or other means as agreed between the Insurer and the Insured. The Insurer shall be considered as having received the premium at the time when :
  - 5.1. Cash payment is received, or
  - 5.2. The said premium is credited into the bank account of the Insurer; or

### **JAMINAN PEMBAYARAN PREMI**

Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung :

1. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
2. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender., pembayaran premium jatuh tempo pada setengah dari durasi periode asuransi dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
3. Dalam hal premi atau imbalan untuk pertanggungan ini dibayarkan secara diangsur, maka setiap premi terhutang harus sudah dibayar dan secara nyata telah diterima oleh Penanggung dengan syarat sebagai berikut :
  - 3.1. Angsuran pertama, pembayaran premi dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis; atau
  - 3.2. Angsuran kedua sampai angsuran berikutnya, pembayaran premi dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal jatuh tempo.
4. Dalam hal endorsement atau perluasan dari jaminan polis ini, premi atau imbalan harus dibayarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari hari pertama endorsement atau perpanjangan ini mulai efektif.
5. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - 5.1. Diterimanya pembayaran tunai, atau



# MSIG

**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

<p>5.3. Agreement is made in writing by the Insurer that the premium is paid.</p> <p>6. In the event any of the above mentioned premium is not paid in the manner and within the time stipulated, the Insurer shall be entitled to terminate this insurance and the Insurer shall be discharged from all liability therefrom. However, when the Insurer exercises the rights to terminate this insurance, the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed being calculated on prorata basis.</p>	<p>5.2. Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau.</p> <p>5.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.</p> <p>6. Apabila premi dimaksudkan tidak dibayar sesuai ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Penanggung berhak menghentikan pertanggungan dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak saat tersebut. Namun demikian, dalam hal Penanggung mengambil haknya untuk menghentikan pertanggungan, Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan yang dihitung secara prorata</p> <p><i>(Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)</i></p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (LMA 3100)</b></p> <p>No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or United Kingdom or United States of America.</p>	<p style="text-align: center;"><b>KLAUSUL PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN SANKSI (LMA 3100)</b></p> <p>Penanggung tidak akan memberikan jaminan dan Penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim atau memberikan manfaat daripadanya dimana karena ketentuan jaminan yang diberikan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan memungkinkan Penanggung terkena sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau regulasi Uni Eropa atau Persemakmuran Inggris atau Amerika Serikat.</p> <p><i>(Klausul ini merupakan terjemahan dari versi aslinya dalam Bahasa Inggris; dalam hal terjadi perbedaan interpretasi yang terjadi di dalamnya, syarat-syarat dan kondisi harus diinterpretasikan sesuai dengan versi aslinya dalam Bahasa Inggris)</i></p>
--	--



# MSIG

**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

## **TERRORISM EXCLUSION CLAUSE (NMA 2920)**

Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or threat thereof, of any person or group (s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation (s) or government (s), committed for political, religious, ideological, or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

In the event any portion of this clause is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain i

## **PENGECEUALIAN TERORISME (NMA 2920)**

Menyimpang dari ketentuan apa pun yang bertentangan dalam asuransi ini atau suatu endosemen padanya dengan ini telah disepakati bahwa asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari atau yang berkaitan dengan tindakan terorisme terlepas dari apapun yang menyebabkan atau kejadian lain apapun yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain apapun terhadap kerugian.

Untuk tujuan endosemen ini, suatu tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan paksa atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, oleh orang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah, yang berkomitmen untuk tujuan politik, agama, ideologis, atau tujuan serupa termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintah dan atau untuk membuat publik, atau bagian dari publik, dalam ketakutan.

Endosemen ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari atau yang berkaitan dengan setiap tindakan apapun yang dilakukan dalam pengendalian, pencegahan, penekanan atau dalam cara apapun yang berkaitan dengan suatu tindakan terorisme.

Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan endosemen ini, suatu kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian sebaliknya akan dibebankan kepada Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dijalankan, bagian selebihnya harus tetap berlaku penuh dan berjalan.

*(Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

#### **WAIVER CLAUSE**

It is hereby declared that in the event of the Insured or the Insurer terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

*(Klausul ini merupakan terjemahan dari versi aslinya dalam Bahasa Indonesia; dalam hal terjadi perbedaan interpretasi yang terjadi di dalamnya, syarat-syarat dan kondisi klausul harus diinterpretasikan sesuai dengan versi aslinya dalam Bahasa Indonesia)*

#### **KLAUSUL PENGESAMPINGAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

#### **WAR AND TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT**

Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

1. war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, mutiny, civil commotion, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law or state of siege or any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance or martial law or state of siege, permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority; or
2. any act of terrorism  
For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or threat thereof, of any person or group(s) of person, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

#### **ENDORSEMENT PENGECUALIAN TERORISME DAN PERANG**

Menyimpang dari ketentuan dalam asuransi atau endorsemen ini yang padanya bertentangan, dengan ini dipahami bahwa asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh, diakibatkan dari atau yang berhubungan dengan suatu yang mengikuti tanpa memperhatikan suatu sebab lainnya atau kejadian yang menyebabkan secara bersamaan atau dalam suatu rangkaian lainnya terhadap kerugian

1. Perang, Invasi, tindakan musuh dari luar, peperangan atau peperangan antar suku (jika perang dinyatakan atau tidak), perang sipil, pemberontakan, huru hara, revolusi, kemiliteran atau kekuasaan yang dirampas, keadaan perang keadaan saat perang atau kejadian – kejadian tau penyebab yang memutuskan pernyataan atau aman atau kondisi perang atau dalam keadaan perang, pencabutan hak milik permanen atau sementara yang mengakibatkan dari pengambilalihan, penyitaan, atau pengambilalihan oleh otoritas pejabat yang sah menurut hukum.
2. Suatu tindakan terorisme  
Untuk keperluan endorsemen ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau termasuk ancaman didalamnya, seseorang atau kelompok orang, jika melakukan sendiri atau atas kepentingan atau dalam hubungan dengan organisasi atau pemerintah, yang dijalankan untuk kepentingan politik, agama, ideologi atau tujuan yang hampir sama termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menyerahkan kepada publik, atau suatu bagian dari public, dalam ancaman.





**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (1) and/or (2) above

If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured. In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

Endorsemen ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau ongkos apapun langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh, diakibatkan dari atau dalam hubungan dengan suatu tindakan yang diambil dalam pengawasan, pencegahan, penekanan atau dalam suatu cara yang berhubungan dengan (1) dan/atau (2) di atas

Jika penanggung menyatakan bahwa oleh alasan terhadap pengecualian ini, suatu kerugian kerusakan, biaya atau pengeluaran tidak dijamin oleh asuransi ini beban untuk membuktikan bertentangan menjadi atas bertanggung. Dalam suatu bagian endorsemen ini ditemukan menjadi tidak benar atau tidak dapat dijalankan, bagian yang lain tetap berlaku.

*(Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*

**SPECIAL CLAUSE FOR EARTHQUAKE,  
VOLCANIC ERUPTION AND TSUNAMI**

It is hereby understood and agreed that this Insurance shall be extended to cover loss and/or damage to the Movable Property Insured, occasioned by or in consequence of **EARTHQUAKE, VOLCANIC ERUPTION AND TSUNAMI**.

For the purpose of this special clause, Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami shall be defined as follow:

1. **Earthquake** is a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.
2. **Volcanic Eruption** is a form of a volcanic activity ejecting volcanic materials i.e. such as lava flows, pyroclastics and or volcanic gasses onto the earth's surface either from a central vent or from fissures of a volcano.
3. **Tsunami** is a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.

All other terms and conditions of this policy remain unchanged and in full force and effect.

**KLAUSUL KHUSUS UNTUK GEMPA BUMI,  
LETUSAN GUNUNG BERAPI DAN TSUNAMI**

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa Asuransi ini diperluas untuk juga menjamin kerugian dan/atau kerusakan terhadap Harta Benda yang diasuransikan, yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari **GEMPA BUMI, LETUSAN GUNUNG BERAPI DAN TSUNAMI**.

Untuk kepentingan klausul khusus ini, pengertian Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami adalah sebagai berikut:

1. **Gempa Bumi** adalah guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
2. **Letusan Gunung Berapi** adalah suatu aktifitas vulkanik berupa pengeluaran material vulkanik yaitu lava, pyroklastika dan atau gas-gas vulkanik ke permukaan bumi baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi.
3. **Tsunami** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah di bawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.

Semua syarat dan ketentuan lain dari polis ini tetap tidak berubah dan berlaku secara penuh.

### RIOT, STRIKE AND CIVIL COMMOTION CLAUSE

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, it is hereby noted and agreed that this clause is to extend covering loss or damage defined in the policy as a result of riot, strike and civil commotion, provided that such event does not arise as a result of or in connection with an Insured Person's collaboration or provocation of such act or if such act could reasonably have been avoided by such Insured Person, the Company will pay such Insured Person the relevant benefit subject to the terms and conditions of this policy.

For the purpose of this clause, definition of Riot, Strike and Civil Commotion are as follows:

1. **Riots** is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to *Civil Commotions* or not **appertaining to the act of Terrorism**
2. **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer **provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.**
3. **Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four ) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event **provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.**

### KLAUSUL KERUSUHAN, PEMOGOKAN DAN HURU-HARA

Menyimpang dari apapun yang terdapat didalamnya, dengan ini diketahui dan disetujui bahwa klausul ini memperluas jaminan kerugian atau kerusakan yang disebutkan dalam polis yang diakibatkan oleh kerusuhan, pemogokan dan huru-hara, dengan syarat kejadian tersebut tidak disebabkan oleh kolaborasi dari Tertanggung atau provokasi tindakan tersebut atau apabila tindakan tersebut dihindari secara wajar oleh Tertanggung, Penanggung akan membayar Tertanggung dengan manfaat yang sesuai, tunduk pada syarat dan ketentuan dalam polis ini.

Untuk keperluan klausul ini, definisi dari Kerusuhan, Pemogokan dan Huru-Hara adalah sebagai berikut:

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan **sejauh tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**
3. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut **sejauh tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**

*(Klausul ini merupakan terjemahan dari versi aslinya dalam Bahasa Inggris; dalam hal terjadi perbedaan interpretasi yang terjadi di dalamnya, syarat-syarat dan kondisi klausul harus diinterpretasikan sesuai dengan versi aslinya dalam Bahasa Inggris)*



PT. Asuransi MSIG Indonesia

Head office:

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

**ENDORSEMENT FLOOD, WINDSTORM,  
TEMPEST AND WATER DAMAGE  
(CODE: 4.3 A)**

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in CHAPTER II - EXCEPTIONS, Item 1.2 of this Policy to the contrary and subject to payment of additional premium, the Insurer agrees to extend this insurance as provided in this Endorsement.

**1) Extensions**

1. a) This insurance is extended to cover loss of or damage to the property insured caused by one or more of the following perils:
  2. i) Flood
  3. ii) Windstorm and/or Tempest
- iii) Water Damage
1. b) Claim payable includes costs and/or expenses necessarily incurred for cleaning the subject matter insured or removal of debris from the building as a consequence of this extension.

**2) Exclusions**

This extension does not cover loss of or damage to:

1. a) Stock and/or other movable items stored in the open.
  2. b) Property and/or interest insured directly or indirectly caused by:
  3. i) Erosion, Subsidence, Landslide, Volcanic Eruption, Earthquake or Tsunami
  4. ii) Seepage
- iii) Water discharged from sprinklers, drenchers or hydrant installations in the building / insured premises
1. c) Business Interruption or any kind of consequential loss

**3) Special Condition**

The Insured shall take all reasonable steps to maintain the building, roof, roof-guttering, water tanks, pipes, drains, sump pumps and other water apparatus in a good state of repair.

All rights to indemnification under this Endorsement shall be forfeited if the Insured fails to comply with the above requirement.

**4). 72 Hours Clause**

- a). Each loss by any insured perils shall constitute a single claim hereunder, provided that if more than one event shall occur within a period of 72 (seventy two) hours during the term of this Policy, such event shall be deemed to be a single event within the meaning hereof.
- b). The Insurer shall not be liable for any loss caused by any insured perils occurring before the effective date and time of

**ENDOSEMEN BANJIR, ANGIN TOPAN, BADAI  
DAN KERUSAKAN AKIBAT AIR  
(KODE: 4.3 A)**

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa menyimpang dari Bab II – PENGECUALIAN, Butir 1.2 dari Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endosemen ini.

**1) Perluasan Jaminan**

1. a) Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan dari harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
  2. i) *Banjir*
  3. ii) *Angin Topan dan/atau Badai*
- iii) *Kerusakan Akibat Air*
1. b) Ganti rugi yang dibayarkan termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk pembersihan obyek pertanggungan atau pemindahan puing-puing dari dalam gedung sebagai akibat dari perluasan jaminan tersebut di atas.

**2) Pengecualian**

Perluasan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan terhadap:

1. a) Persediaan barang-barang dagangan dan/atau barang-barang bergerak lainnya yang disimpan ditempat terbuka.
  2. b) Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
  3. i) *Erosi, Tanah Runtuh, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi atau Tsunami.*
  4. ii) *Perembesan air.*
- iii) Air yang keluar dari pipa pemadam otomatis (sprinkler), drencher atau instalasi hydrant yang terdapat di dalam gedung/obyek pertanggungan.
1. c) Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial sebagai akibat tidak langsung dari risiko – risiko tersebut di atas

**3) Syarat Khusus**

Tertanggung harus mengambil tindakan-tindakan selayaknya untuk memelihara gedung, atap, talang, tangki-tangki air, pipa-pipa, saluran-saluran air, pompa-pompa pembuangan air dan peralatan air lainnya dengan sebaik-baiknya.

Segala hak atas ganti rugi berdasarkan Endosemen ini menjadi hilang apabila ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

**4). Klausul 72 Jam**

- a). Setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bahwa bilamana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai 1 (satu) kejadian dalam Polis ini.



this Policy, nor for any loss occurring after the expiry date and time of this Policy.

**5). Deductible**

The Insured shall bear the deductible as stated in the Policy Schedule for each and every claim payable under this Endorsement.

**6). Definition**

For the purpose of this Endorsement, the terms printed in italic shall be defined as follows:

- a. Flood is a temporary inundation of normally dry land due to overflow of water beyond the normal boundaries of rivers, streams, canals, irrigation systems, drainages, lakes, dams, or sea including direct consequence of rain.
- b. Windstorm is movement of air at a minimum velocity of 30 (thirty) knots.
- c. Tempest is a weather phenomenon caused by the activities of the atmosphere that affects to considerably wide area of land with movement of air at a minimum velocity of 30 (thirty) knots which may be accompanied by heavy rain, thunder and/or lightning.
- d. Water Damage is a damage to the property insured caused by water entering into the building/subject matter insured from outside which is sudden and unforeseen.

This definition excludes damage caused by water entering into the building/subject matter insured through gaps or normal openings on walls or roofs of the buildings or caused by Seepage.

- e. Erosion is the removal of the surface and/or wall of the soil caused by movement or flow of water.
- f. Subsidence is the fall in surface of land caused by the pressure or load on the surface or weakening of support of the lower layer of the land.
- g. Landslide is the movement of land surface from a higher to a lower level which occurs suddenly.
- h. Volcanic Eruption is the issuance of molten or hot rock or steam, gas or liquid from a vent or vents in the earth's crust.
- i. Earthquake is a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.
- j. Tsunami is a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.
- k. Seepage is water entering the building gradually through pores / cracks in walls, grounds or floors

All other terms and conditions of the Policy remain unchanged.

(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, the terms and conditions shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version).

- b. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis.

**5. Potongan Klaim atau Risiko Sendiri**

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan menanggung potongan klaim atau risiko sendiri seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

**6. Definisi**

Untuk kepentingan Endorsemen perluasan ini, istilah yang dicetak miring didefinisikan sebagai berikut :

- a. **Banjir** adalah genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut termasuk akibat langsung dari hujan.
- b. **Angin Topan** adalah pergerakan udara dengan kecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot.
- c. **Badai** adalah fenomena cuaca yang diakibatkan oleh aktivitas atmosfer yang melanda daerah yang cukup luas dengan tiupan angin kencang berkecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot yang kadang-kadang disertai hujan yang lebat, guntur dan/atau sambaran petir.
- d. **Kerusakan Akibat Air** adalah kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh air dari luar yang masuk ke dalam bangunan/obyek pertanggungan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga.

Tidak termasuk dalam pengertian ini, kerusakan akibat air yang masuk kedalam bangunan/obyek pertanggungan melalui celah atau bukaan normal pada dinding atau atap bangunan atau akibat **Perembesan Air**.

- e. **Erosi** adalah terkikisnya permukaan dan/atau dinding tanah akibat arus atau aliran air.
- f. **Tanah Runtuh** adalah turunnya permukaan tanah akibat tekanan atau beban di permukaan tanah atau hilangnya penyangga pada lapisan di bawah permukaan tanah.
- g. **Tanah Longsor** adalah bergesernya permukaan tanah dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yang terjadi secara tiba-tiba.
- h. **Letusan Gunung Berapi** adalah keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang di tanah.
- i. **Gempa Bumi** adalah goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan **Letusan Gunung Berapi**.
- j. **Tsunami** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah di bawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh **Letusan Gunung Berapi**.



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

k). **Perembesan Air** adalah air yang masuk secara perlahan ke dalam gedung melalui pori-pori/retakan dinding, tanah atau lantai.

**Semua persyaratan dan ketentuan lain dari Polis ini tidak mengalami perubahan.**

**BURGLARY / THEFT EXCLUDING MONEY WITH FORCIBLE ENTRY**

It is agreed and understood that otherwise subject to terms, exclusion, provision and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed Premium, this insurance shall be extended to include the risk of Theft of The Insured items whilst on premises provided, however the Insured informs the police authorities immediately after any loss or damage due to theft is discovered.

The insurer shall not be liable under this policy of anyone of damage arising from theft without forcible entry and/or exits.

**PENCURIAN / KEMALINGAN TIDAK TERMASUK UANG DENGAN PEMAKSAAN**

Disepakati dan dipahami bahwa jika tidak tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan ketentuan yang terkandung dalam Polis atau perubahan di atasnya dan tunduk pada Tertanggung setelah membayar Premi yang disepakati, asuransi ini akan diperpanjang untuk mencakup risiko Pencurian Barang-barang yang Diasuransikan di tempat yang disediakan, namun Tertanggung memberitahu pihak kepolisian segera setelah kehilangan atau kerusakan karena pencurian ditemukan.

Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul dari pencurian tanpa masuk dan/atau keluar paksa.

*(Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*

**LOSS NOTIFICATION CLAUSE  
(30 days)**

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omission in notifying the Insurer of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to claim under this policy.

**KLAUSUL PEMBERITAHUAN KERUGIAN  
(30 hari)**

Menyimpang dari apapun yang tercantum dalam polis ini yang bertentangan, disetujui bahwa asuransi ini tidak akan dirugikan oleh keterlambatan kesalahan atau pengabaian yang tidak direncanakan dalam memberitahukan kepada Penanggung atas suatu kondisi atau kejadian yang dapat



**PT. Asuransi MSIG Indonesia**

**Head office:**

Summitmas II Building, 15th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190

Tel : (62) (21) 2523110

Fax: (62) (21) 2524307 (General), 2524084 (Claim), 2524309, 5202139 (Production)

All other terms and conditions of this policy remain unchanged and in full force and effect.

menimbulkan atau mungkin akan menimbulkan klaim pada polis ini. Semua syarat dan ketentuan dari polis ini tetap tidak berubah dan tetap berlaku secara penuh.

*(Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*

#### **NON-AUTOMATIC RENEWAL CLAUSE**

Notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that this insurance shall not be subject to automatic renewal for any further period of insurance upon the expiry date.

#### **KLAUSUL PERPANJANGAN NON-OTOMATIS**

Menyimpang dari apapun yang bertentangan yang terdapat dalam Polis ini, dipahami dan disetujui bahwa setelah habis masa berlakunya, asuransi ini tidak secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu Asuransi selanjutnya.

*(Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*

#### **LIGHTNING EXCLUSION CLAUSE**

It is hereby noted and agreed that this insurance shall not in any case cover lightning.

#### **KLAUSUL PENGECEUALIAN PETIR**

Dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa asuransi ini dalam hal apapun tidak mencakup petir

*(Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.)*